
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA

Ricky Endy Khe¹, Theo Ariel Simatupang², Immanuel Saragi³, Rahma yanti⁴

ABSTRAK

Pertanggungjawaban pidana oleh pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan secara sendiri maupun bersama-sama merupakan hal yang sangat penting dalam memberantas tindak pidana korupsi dan memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana korupsi. Di Indonesia tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa, sehingga diperlukan hukuman yang bersifat luar biasa. Hal itu dapat dilihat pada perangkat perundang-undangan yang memberikan ruang dalam menghukum dan memberantas kerugian negara, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif, yaitu dengan pengumpulan data secara studi pustaka dengan meneliti norma-norma hukum yang berlaku yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perbuatan korupsi. Penelitian ini bertujuan untuk mencari dan mengkaji lebih dalam perangkat perundangan dalam konteks Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan Secara Bersama-sama. Hasil penelitian yang didapatkan adalah bahwa korupsi dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu, dan akibat dari perbuatan korupsi, maka pertanggungjawaban dapat dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana korupsi, bukan hanya yang melakukan korupsi secara sendiri-sendiri, melainkan juga yang melakukannya secara bersama-sama.

Kata Kunci: Pelaku; Tindak Pidana Korupsi; Bersama-sama.

ABSTRACT

Responsibility by corruptors who carried corruption even individually or together is very important thing if we want to against corruption and give them a deterrent effect on corruptors. In Indonesia, corruption is an extraordinary crime, so it requires extraordinary punishment. This can be seen in the legislation that provides space in punishing and eradicating state losses, namely in Regulation Number 31 of 1999 Jo. Regulation Number 20 of 2001 about Eradication of Corruption. The method used in this study is a normative juridical research method, by collecting data in a literature review by research about legal norms in regulation about corruption. This study is works to searching and looking more for regulation in the context of the Responsibility of Corruption Criminals Conducted Together. The results of the research are that corruption is carried out by a person or group of people influenced by some factors, and as a result of corrupt actions, then responsibility can be imposed on the

¹ Mahasiswa, Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia, Email: rickyendyk@gmail.com

² Mahasiswa, Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia, Email: arielsima2015@gmail.com

³ Mahasiswa, Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia, Email: immanuelsaragi10@gmail.com

⁴ Dosen Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia, Email: rahmayanti888@yahoo.com

perpetrators of corruption, not only those who do it themselves, but also those carried out jointly .

Keywords: *Subject; Corruption; Together.*

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Korupsi merupakan fenomena sosial yang sudah biasa didengar oleh masyarakat, seakan-akan telah menjadi hal yang lumrah terjadi, sehingga korupsi bukan merupakan hal yang asing di Indonesia dan dapat dikatakan bahwa sepertinya korupsi sudah menjadi budaya. Dimana-mana kita melihat berbagai macam kasus korupsi diungkap oleh Korupsi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan pelakunya telah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana korupsi. Meskipun demikian, perbuatan jahat tersebut seperti telah menjadi sebuah kelaziman. Perilaku korup telah terjadi pada banyak lini dan bidang serta di dalam berbagai macam kegiatan. Bahkan, kasus korupsi yang terungkap sebenarnya hanya sebagian kecil dari kasus-kasus korupsi yang terjadi di Indonesia, karena para koruptor begitu rapi menutupi perbuatan korupsi yang mereka lakukan. Selain itu, pemberantasan korupsi yang dipimpin KPK saat ini mulai mengalami kemunduran pasca kasus-kasus kriminalisasi yang diarahkan kepada komisioner-komisioner KPK dan para pegawai KPK itu sendiri.⁵

Korupsi merupakan budaya yang sudah ada sejak masa lalu dan merupakan budaya yang sangat sulit untuk dirubah karena melekat pada diri manusia yang merupakan penyimpangan moral atau akhlak dan kepribadian. Penyimpangan merupakan perilaku yang oleh sejumlah besar orang dianggap sebagai hal yang tercela dan di luar batas toleransi.⁶ Meskipun masyarakat telah berusaha agar setiap anggota berperilaku sesuai dengan harapan masyarakat, namun dalam tiap masyarakat kita selalu menjumpai adanya anggota yang melakukan penyimpangan. Untuk merubah itu semua perlu dicari sebab-sebab dan bagaimana untuk mengatasinya. Korupsi adalah produk dari sikap hidup satu kelompok masyarakat yang memakai uang sebagai standar kebenaran dan sebagai kekuasaan mutlak. Akibatnya yang ditimbulkan dari koruptor dan para politisi korup yang kaya raya bisa masuk ke dalam golongan elit yang

⁵Ardeno Kurniawan, *Korupsi*, Andi Offset, Yogyakarta, 2018, hlm. 2.

⁶Kamanto Sunarto, *Pengantar Sosiologi*, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 2004, hlm. 176.

berkuasa dan sangat dihormati. Mereka ini juga akan menduduki status sosial yang tinggi dimata masyarakat. Korupsi mampu melumpuhkan pembangunan bangsa. Dalam masyarakat, praktik korupsi ini dapat ditemukan dalam berbagai modus dan dapat dilakukan oleh siapa saja, dari berbagai strata sosial dan ekonomi. Tiga sektor paling rawan terhadap tindak pidana korupsi adalah partai politik, kepolisian, dan pengadilan. Sementara kecenderungan masyarakat memberikan suap paling banyak terjadi di sektor nonkonstruksi, pertahanan keamanan, migas, perbankan, dan properti.⁷ Kondisi Indonesia yang terserang kanker politik dan ekonomi sudah dalam stadium kritis. Kanker ganas korupsi terus menggerogoti saraf vital dalam tubuh negara Indonesia sehingga terjadi krisis institusional. Korupsi politik dilakukan oleh orang atau institusi yang memiliki kekuasaan politik, atau oleh konglomerat yang melakukan hubungan transaksional kolusif dengan pemegang kekuasaan.⁸ Suyatno, menyatakan korupsi merupakan desosialisasi, yakni suatu tindakan yang tidak memperdulikan hubungan-hubungan dalam sistem sosial.⁹

Korupsi sudah berlangsung lama, sejak zaman Mesir Kuno, Babilonia, Roma sampai abad pertengahan dan sampai sekarang. Korupsi terjadi diberbagai negara, tak terkecuali di negara-negara maju sekalipun.¹⁰ Di negara Amerika Serikat sendiri yang sudah begitu maju masih ada saja praktek-praktek korupsi. Sebaliknya, pada masyarakat yang primitif dimana ikatan-ikatan sosial masih sangat kuat dan kontrol sosial yang efektif, korupsi relatif jarang terjadi.

Agar tercapai tujuan pembangunan nasional, maka korupsi harus diberantas. Beberapa cara penanggulangan korupsi, dimulai dari yang bersifat preventif maupun yang represif. Korupsi melemahkan lembaga-lembaga demokrasi, memperlambat pembangunan ekonomi dan berkontribusi pada ketidakstabilan pemerintahan. Disamping itu, korupsi juga menghambat pembangunan ekonomi, karena penanaman modal asing menjadi kurang diminati dan bisnis lokal sering merasa tidak sanggup mengatasi biaya tinggi untuk mengurus perizinan atau perlindungan yang dikenakan oleh pejabat korup.

⁷Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 3.

⁸*Ibid.*

⁹Maidin Gultom, *Suatu Analisis tentang Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2018. hlm. 2.

¹⁰Dwika Valderama, "Tinjauan Yuridis Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi Melalui Lelang Yang Dilakukan Oleh Kejaksaan Negeri Medan", *Jurnal Ilmu Hukum Prima*, hlm. 2, (Medan: UNPRI, 2017).

Aturan mengenai tindak pidana mempunyai struktur yang berbeda dengan aturan mengenai reaksi terhadap mereka yang melanggarnya. Artinya, penegakan kewajiban-kewajiban tersebut memerlukan suatu program yang dinamakan sistem pertanggungjawaban pidana.¹¹ Aturan mengenai pertanggungjawaban pidana bukan merupakan standar berperilaku yang wajib ditaati masyarakat, tetapi regulasi mengenai bagaimana memperlakukan mereka yang melanggar aturan tersebut. Dalam hubungan ini, kesalahan merupakan faktor penentu bagi penjatuhan hukuman pidana.

Dari kutipan di atas penulis menyimpulkan bahwa pemberantasan kasus korupsi tidaklah mudah, untuk itu diperlukan kerjasama dari berbagai pihak yang tentunya dilandasi dengan kesadaran hukum disetiap lini masyarakat, baik generasi muda maupun tua, baik posisinya sebagai warga sipil maupun pejabat negara yang tentunya semua itu berpulang pada individu masing-masing yang berketuhanan Yang Maha Esa.

Dari uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap putusan ini yaitu apakah sudah sesuai bahwa UU No. 31 Tahun 1999 *juncto* UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat dikenakan pada terdakwa dan apakah penjatuhan pasal terhadap terdakwa sudah sesuai dengan judul kajian “**Analisis Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama-sama (Tinjauan Putusan Nomor: 13/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn)**”.

Dari uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan kajian masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana faktor-faktor yang melatarbelakangi pelaku melakukan tindak pidana korupsi dilihat dari perspektif kriminologi?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama?
3. Bagaimana kebijakan hakim terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama (Tinjauan Putusan Nomor: 13/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn)?

¹¹Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta: 1987. hlm. 155.

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah, metode penelitian hukum normatif yaitu dengan pengumpulan data secara studi pustaka (*library research*). Penelitian hukum normatif digunakan dalam penelitian ini untuk meneliti norma-norma hukum yang berlaku yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perbuatan korupsi.¹²

Pengumpulan data didalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan penelitian kepustakaan yaitu dengan mengumpulkan data dengan melakukan penelaah bahan kepustakaan yaitu dengan mengumpulkan data dengan melakukan penelaah bahan kepustakaan dan data sekunder, data sekunder terbagi atas:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat atau yang membuat orang taat pada hukum seperti peraturan perundang-undangan dan putusan hakim, antara lain:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana
- c. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- d. Putusan perkara Pengadilan Negeri Medan nomor: 13/PID.SUS-TPK/2018/PN.MDN
- e. Peraturan Undang-Undang lain yang terkait.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder diartikan sebagai bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk kemana peneliti akan mengarah.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya.

¹²Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI-Press, 1986, hlm. 42.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Pelaku Melakukan Tindak Pidana Korupsi Dilihat Dari Perspektif Kriminologi

Tindak pidana korupsi bukanlah peristiwa yang berdiri sendiri, perilaku korupsi menyangkut berbagai hal yang sifatnya kompleks. Tindakan korupsi ini terjadi karena beberapa faktor yang terjadi dalam kalangan masyarakat. Faktor-faktor penyebabnya bisa dari internal pelaku-pelaku korupsi, tetapi bisa juga dari eksternal pelaku korupsi yang berasal dari situasi lingkungan yang mendukung baginya untuk melakukan korupsi. Berikut ini adalah beberapa pendapat menyangkut penyebab seseorang berbuat korupsi. Menurut Sarlito W. Sarwono, tidak ada jawaban persis, tetapi ada dua hal yang jelas, yakni :¹³

1. Dorongan dari dalam diri sendiri (keinginan, hasrat, kehendak dan sebagainya).
2. Rangsangan dari luar (dorongan teman-teman, adanya kesempatan, kurang kontrol dan sebagainya).

Adapun faktor-faktor kejahatan korupsi ditinjau dari sudut pandang kriminologi yaitu:

1. Faktor internal

Menurut penulis, faktor internal merupakan penyebab yang menjadi dasar dalam melakukan tindak pidana korupsi, faktor internal ini tumbuh dari dalam diri pelaku akibat beberapa hal, diantaranya:¹⁴

a. Sifat tamak dari manusia itu sendiri

Kemungkinan orang melakukan korupsi bukan karena orangnya miskin atau penghasilan tidak cukup. Namun, sifat tamak yang merupakan sifat yang dimiliki manusia yang mungkin menjadi pendorong untuk melakukan korupsi, di setiap harinya pasti manusia selalu kurang akan sesuatu yang di dapatkan. Akhirnya muncullah sifat tamak ini di dalam diri seseorang untuk memiliki sesuatu yang lebih dengan cara korupsi.

¹³ Maidin Gultom, *Op.cit.*, hlm. 5.

¹⁴ Sarbudin Panjaitan, *Pertanggungjawaban Pidana Dalam Delik Korupsi Atas Perintah Jabatan*, Medan: Mitra Medan, hlm. 26.

b. Moral yang kurang kuat

Seseorang yang moralnya tidak kuat cenderung mudah tergoda untuk melakukan korupsi. Godaan itu bisa berasal dari atasan, bawahannya atau pihak lain yang memberi kesempatan untuk itu.

c. Gaya hidup yang konsumtif

Gaya hidup konsumtif ini dirasakan oleh manusia-manusia di dunia dimanapun ia hidup, terutama di kota-kota besar yang sering kali mendorong gaya hidup seseorang untuk berperilaku konsumtif. Dimana manusia pasti memiliki kebutuhan masing-masing dan untuk memenuhi kebutuhan tersebut manusia harus mengonsumsi kebutuhan tersebut, dengan perilaku tersebut tidak bisa diimbangi dengan pendapatan yang memadai, maka akan membuka peluang seseorang untuk melakukan berbagai tindakan untuk memenuhi kebutuhannya. Salah satu kemungkinan tindakan itu adalah dengan cara korupsi.

d. Malas atau tidak mau bekerja

Sebagian orang ingin mendapatkan hasil dari sebuah pekerjaan tanpa keluar keringat alias malas bekerja. Sifatnya semacam ini akan potensial melakukan apapun dengan cara-cara mudah dan cepat, di antaranya adalah dengan melakukan korupsi.

e. Ajaran agama yang kurang diterapkan

Indonesia dikenal sebagai bangsa religius yang tentu akan melarang adanya praktik korupsi dalam bentuk apapun. Kenyataan di lapangan menentukan bila korupsi masih berjalan subur di tengah masyarakat. Situasi ini menandakan agama kurang diterapkan dalam kehidupan.

2. Faktor eksternal

Faktor eksternal yang menjadi penyebab dilakukannya tindak pidana korupsi adalah faktor dari luar diri pelaku, yang menjadi pendorong faktor internal yang sebelumnya sudah ada dalam diri seseorang.

Berikut adalah beberapa faktor pendukung seseorang untuk melakukan tindak pidana korupsi:

a. Penghasilan yang kurang mencukupi

Penghasilan seorang pegawai dari pekerjaan selayaknya bisa untuk memenuhi kebutuhan hidup yang sewajarnya. Jika hal itu tidak terjadi maka seseorang akan berusaha melakukan apapun untuk memenuhinya dengan berbagai cara. Tetapi

jika segala usaha yang dilakukan ternyata sulit didapatkan, keadaan ini yang akan memberi kemungkinan seseorang untuk melakukan tindak pidana korupsi.

b. Kebutuhan hidup yang mendesak

Dalam kehidupan ada kemungkinan seseorang mengalami situasi terdesak dalam hal ekonomi. Kondisi seperti itu membuka ruang bagi seseorang untuk mengambil jalan pintas untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak tadi diantaranya dengan melakukan korupsi.

c. Kurang adanya sikap keteladanan pimpinan

Posisi pimpinan dalam suatu lembaga formal maupun nonformal mempunyai pengaruh yang sangat penting bagi bawahannya. Bila pimpinan tidak bisa menunjukkan keteladanan yang baik di hadapan bawahannya, misalnya melakukan korupsi, maka sangat mungkin jika bawahannya akan mengambil kesempatan yang sama dengan atasannya.

d. Tidak adanya kultur organisasi yang benar

Kultur dalam suatu organisasi biasanya memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap anggotanya. Apabila kultur suatu organisasi tidak dikelola dengan baik, maka akan menimbulkan situasi tidak kondusif yang akan terjadi dalam suatu organisasi. Pada kondisi demikian, perbuatan korupsi sangat mungkin untuk terjadi.

e. Sistem akuntabilitas yang benar di instansi pemerintahan yang kurang memadai

Dalam institusi pemerintahan pada umumnya belum dirumuskan secara jelas mengenai visi dan misi suatu instansi dan juga belum dirumuskan tujuan dari target yang harus dicapai dalam periode tertentu guna menyelesaikan misi tersebut. Akibatnya sulit dilakukan penilaian terhadap instansi pemerintahan, apakah instansi tersebut berhasil mencapai sasarannya atau tidak. Keadaan ini menimbulkan situasi organisasi yang mendukung untuk praktik korupsi.

f. Kelemahan pengawasan hukum

Dari segi kriminologi, faktor kelemahan pengawasan hukum yang dilakukan instansi yang berwenang juga penyebab timbulnya kejahatan korupsi, ketidak-takutan terhadap hukum bisa memicu banyaknya praktik korupsi, dimana sanksi yang dirasa ringan dan tidak konsisten.

g. Kebudayaan dalam masyarakat

Kebiasaan yang ada pada masyarakat maupun instansi pemerintahan seperti kerjasama untuk melakukan tindakan kejahatan, enggan atau rasa takut untuk melaporkan adanya praktik korupsi sehingga sulit untuk memberantasnya.

3.2 Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan secara Bersama-sama

Peristiwa ataupun perbuatan pidana atau lazimnya dikenal dengan tindak pidana dapat dilakukan oleh siapa saja dan pada saat yang sama atau berbeda, dapat juga dilakukan oleh beberapa orang secara bersama-sama. Dengan kata lain, tindak pidana dapat dilakukan oleh lebih dari satu orang yang terlibat di dalam melakukan tindak pidana tersebut. Masalah penyertaan (*deelneming*) ini dalam hukum pidana pada dasarnya berkaitan dengan masalah penentuan beban pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku atas pidana yang telah dilakukan. Berkaitan dengan masalah pertanggungjawaban pidana tentu saja akan berhubungan pula dengan siapa saja yang menjadi pelaku dan siapa saja yang menjadi pembantu di dalam melakukan tindak pidana.¹⁵ Pasal 55 KUHP menyatakan:¹⁶

1. Dipidana sebagai pembuat (*dader*) suatu perbuatan pidana:
 - Ke-1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;
 - Ke-2. Mereka yang memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan;
2. Terhadap penganjur hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 55 KUHP tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan penyertaan yaitu apabila orang yang tersangkut paut untuk terjadinya suatu perbuatan pidana atau kejahatan itu tidak hanya satu orang saja, melainkan lebih dari satu orang.¹⁷

a. Pembuat (*dader*) terdiri dari:

- 1) Pelaku (*pleger*)

¹⁵H.M. Rasyid Ariaman dan Fahmu Raghil, *Hukum Pidana*, Malang: Setara Press, 2015, hlm. 117

¹⁶Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, hlm. 122.

¹⁷Mahrus Ali, *Ibid.*

Pelaku merupakan orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi perumusan delik dan dipandang sebagai yang paling bertanggungjawab atas kejahatan atau diartikan sebagai orang yang akibat perbuatannya yang melahirkan suatu tindak pidana, tanpa adanya perbuatannya tindak pidana itu tidak akan terwujud.¹⁸

2) Yang menyuruh melakukan (*doenpleger*)

Menyuruh melakukan (*doenpleger*) merupakan salah satu bentuk penyertaan, yang di dalamnya jelas terdapat seseorang yang menyuruh orang lain melakukan suatu tindak pidana, dan ada orang lain yang disuruh melakukan pidana tersebut. Orang yang menyuruh melakukan biasanya disebut sebagai *midellijk dader*, yaitu pelaku yang tidak secara langsung melakukan dengan sendiri suatu tindak pidana, melainkan melalui perantara orang lain.¹⁹

Dalam hubungannya dengan pertanggungjawaban pidana kepada *pleger* atas terjadinya suatu delik yang disuruhnya tersebut, terdapat dua bentuk pertanggungjawaban di dalamnya:²⁰

- a) *Actor intelektualis (doen pleger)* hanya bertanggung jawab sebatas pada perbuatan yang nyata-nyata dilakukan oleh *Actor materialis*.
- b) *Actor intelektualis* hanya bertanggung jawab sebatas pada perbuatan yang benar-benar disuruhnya.

3) Orang yang turut serta melakukan (*mededader*)

Mededader merupakan orang yang melakukan kerjasama dengan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana dan dengan bersama-sama pula ia turut beraksi dalam pelaksanaan tindak pidana sesuai dengan yang telah disepakati. Jadi, dalam penyertaan bentuk turut serta ini, dua orang atau lebih yang dikatakan sebagai *medepleger* tersebut semuanya harus terlibat langsung dalam suatu kerjasama pada saat tindak pidana dilakukan.²¹

4) Orang Yang Sengaja Membujuk (*Uitlokker*)

Uitlokking merupakan setiap perbuatan yang membujuk orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan cara dan daya upaya yang

¹⁸Mulyati Pawennei & Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*. Jakarta,: Mitra Wacana Media, 2015, hlm. 131.

¹⁹Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, 1997. hlm. 609.

²⁰Mahrus Ali, *Op.cit.*, hlm. 123.

²¹Mahrus Ali, *Ibid*.

ditentukan dalam Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP sehingga orang lain tersebut tergerak untuk memenuhi anjurannya.²²

b. *Pembantuan (medeplichtige)*

Pembantuan merupakan orang yang dengan sengaja memberi bantuan berupa saran, informasi atau kesempatan kepada orang lain yang melakukan perbuatan pidana, di mana bantuan tersebut diberikan baik pada saat atau sebelum tindak pidana dilakukan.²³ Dengan demikian, perbuatan membantu tersebut bersifat menolong atau memberi sokongan.

Ada perbuatan “pembantuan” yang dianggap oleh KUHP sebagai perbuatan atau delik yang berdiri sendiri, antara lain seperti yang dimuat dalam Pasal 106, Pasal 107, Pasal 108, Pasal 110, Pasal 236, dan Pasal 237 KUHP.²⁴

Pertanggungjawaban dari “membantu” diatur dalam Pasal 57 KUHP yang berbunyi:

- 1) Maksimum hukuman pokok yang diancamkan atas kejahatan, dikurangi sepertiga bagi si pembantu.
- 2) Jika kejahatan itu dapat dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup, maka dijatuhkan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun.
- 3) Hukuman tambahan untuk kejahatan dan membantu melakukan kejahatan itu sama saja.
- 4) Untuk menentukan hukuman bagi pembantu hanya diperhatikan perbuatan yang dengan sengaja memudahkan atau diperlancar oleh pembantu itu serta akibatnya.

3.3 Kebijakan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama

1. Kebijakan Penal

Salah satu usaha untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana korupsi adalah dengan menjalankan peraturan hukum pidana (*penal policy*). Kebijakan hukum pidana memerlukan pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan berbagai disiplin ilmu hukum selain ilmu hukum pidana serta realita di dalam masyarakat sehingga kebijakan hukum pidana yang dijalankan tidak keluar dari konsep yang lebih

²²Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta. hlm. 84.

²³Mahrus Ali, *Op.cit.*, hlm. 131.

²⁴Leden Marpaung, *Op.cit.*, hlm. 90.

luas yaitu kebijakan sosial dan pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Sudarto, arti mengenai kebijakan penal yaitu :²⁵

- a. Dalam arti sempit yaitu, keseluruhan asas dan metode sebagai dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa hukuman pidana.
- b. Dalam arti luas yaitu, keseluruhan fungsi dari aparaturnegara termasuk di dalamnya yakni cara kerja dari pengadilan dan polisi.
- c. Dalam arti paling luas yaitu, keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.

Sistem yang dianut di Indonesia, pemeriksaan dengan sidang di pengadilan yang dipimpin oleh hakim, hakim harus aktif memberikan pertanyaan dan memberi kesempatan kepada pihak terdakwa yang diwakili oleh penasihat hukumnya untuk memberikan pertanyaan kepada saksi-saksi, begitu pula kepada jaksa penuntut umum. Semua itu dengan maksud menemukan kebenaran materiil. Kemudian hakimlah yang bertanggung jawab atas segala yang diputuskannya.²⁶

Dari uraian di atas, maka hakim memiliki kebijakan yang diputuskan, adapun putusannya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa SUJENDI TARYONO alias AYEN tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “ tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri”;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan kurungan;
- Memerintahkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan.²⁷

2. Kebijakan Non Penal

Kebijakan non penal merupakan suatu upaya penanggulangan kejahatan dengan tidak melakukan pidana. Upaya ini dapat juga diartikan sebagai upaya bersifat preventif, misalnya memperbaiki serta menanggulangi kejahatan baik dilingkungan masyarakat maupun dilingkungan pemerintahan.

²⁵Edi Suharto, *Analisis Kebijakan Publik*, Bandung,: Alfa Beta, 2005, hlm.7.

²⁶Wahyu Affandi, *Hakim dan Penegakan Hukum*, Bandung , Alumni, 1984, hlm. 35.

²⁷Putusan Perkara Nomor: 13/PID.SUS-TPK/2018/PN.MDN

Berikut ini beberapa pandangan mengenai kebijakan hakim terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama yang dapat memberikan dampak positif terhadap masyarakat, menurut:

Syafril Pardamean Batubara, S.H., M.H. seorang hakim di Pengadilan Negeri Medan mengemukakan bahwa putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa tidak sesuai, karena ia terbukti telah terlibat dalam merugikan negara sebesar 8 Miliar rupiah, sesuai dengan pasal yang didakwakan oleh jaksa, yaitu Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maka putusan terdakwa bisa saja lebih dari 4 tahun, karena ia terbukti turut serta melakukan tindakan korupsi.²⁸

Ainun, S.H. seorang jaksa di Kejaksaan Negeri Medan mengemukakan bahwa putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa terlalu singkat, karena hukuman minimal yang dijatuhkan kepada terdakwa sesuai dengan pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yaitu pidana penjara 4 (empat) tahun dan pidana denda Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tidak setimpal dengan kerugian yang diterima negara akibat perbuatannya.²⁹

Leden Simangunsong, S.H., M.H. seorang advokat mengemukakan bahwa putusan yang dijatuhkan hakim kepada terdakwa sudah tepat, selama tidak diluar dari dakwaan jaksa penuntut umum, karena hakim pasti sudah memikirkan dengan cermat terhadap putusan yang dia berikan kepada terdakwa.³⁰

Mesias Jusly Penus Sagala, S.H., MS. seorang pengajar di Universitas Prima Indonesia mengemukakan bahwa putusan yang dijatuhkan hakim kepada terdakwa kurang tepat, karena seseorang yang turut serta dalam tindak pidana korupsi akan menerima hukuman sesuai dengan seberapa jauh ia terlibat di dalam kasus tersebut. Dalam kasus ini, terdakwa bisa dikatakan memiliki peran penting. Maka dari itu, putusan pidana penjara 4 (empat) tahun dan pidana denda Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang dijatuhkan terhadap terdakwa terlalu singkat.³¹

²⁸Wawancara, Bapak Syafril Pardamean Batubara, S.H., M.H., Hakim di Pengadilan Negeri Medan, Kamis, 21 Februari 2019, Pukul 16.00.

²⁹Wawancara, Ibu Nur Ainun, S.H., Jaksa di Kejaksaan Negeri Medan, Jum'at, 22 Februari 2019, Pukul 17.00.

³⁰Wawancara dengan Bapak Leden Simangunsong, S.H., M.H., Advokat, Rabu, 20 Februari 2019, Pukul 15.00.

³¹Wawancara, Bapak Mesias Jusly Penus Sagala, S.H., MS., Staff pengajar Hukum Pidana Khusus Fakultas Hukum, Universitas Prima Indonesia, Selasa, 19 Februari 2019, Pukul 11.30.

b. Analisa Putusan

Bahwa terdakwa SUJENDI TARYONO Alias AYEN telah melakukan Tindak Pidana dan telah melanggar pasal Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan:

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah):

a. pegawai negeri atau penyelenggaraan negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.³²

Di dalam Pasal 55 ayat (1) berbunyi: Dipidana sebagai pelaku tindak pidana” dimana Pasal 55 ayat (1) angka 1 berbunyi : mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta dalam melakukan perbuatan³³. Pasal 55 ayat (1) ini jika dikaitkan dengan Pasal 12 huruf a yang telah di uraikan di atas, maka unsur yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:

- a. Pegawai negeri atau penyelenggara negara
- b. Menerima hadiah atau janji
- c. Diketuainya bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya
- d. Patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkannya agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

Serta memenuhi unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 sebagai berikut:

1. Mereka yang melakukan perbuatan
2. Menyuruh lakukan perbuatan
3. Turut serta dalam melakukan perbuatan.

³² Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana, Pasal 12

³³ KUHP Kitapb Undang-Undang Hukum Pidana dan KUHP Kitap Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Buana Press, hlm. 30.

Berdasarkan analisis putusan perkara nomor: 13/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn penulis berpendapat bahwa penerapan pidana materil sudah tepat berdasarkan penyidikan dan keterangan saksi serta keterangan terdakwa, telah terbukti secara hukum serta telah memenuhi unsur tersebut di atas, telah melakukan Tindak Pidana Korupsi yang diatur dalam Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 KUHP.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

4.1 Simpulan

Faktor-faktor yang melatar belakangi pelaku melakukan tindak pidana korupsi dilihat dari perspektif kriminologi yaitu pertama dilihat dari faktor Internal seperti sifat tamak dari manusia itu sendiri, moral yang kurang kuat, ajaran agama yang kurang diterapkan dan yang kedua faktor eksternal seperti penghasilan yang kurang mencukupi, kebutuhan yang mendesak, kurang adanya sikap keteladanan pimpinan, sistem akuntabilitas yang benar di instansi pemerintahan yang kurang memadai, kelemahan pengawasan hukum.

Pertanggungjawaban pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dapat dibebankan kepada siapapun orang yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan suatu tindak pidana korupsi.

Kebijakan hakim dalam mengadili terdakwa yang melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan putusan nomor:13/PID.SUS-TPK/2018/PN.MDN sudah tepat karena dalam memutus perkara tersebut, Hakim menimbang sesuai dalam fakta persidangan bahwa terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama, maka Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

4.2 Saran

Seseorang yang melakukan tindak pidana korupsi tentu saja tidak terlepas dari kondisi-kondisi tertentu yang mendorongnya untuk melakukan tindakan tersebut. Oleh karena itu, diperlukan edukasi mengenai contoh perilaku korupsi kepada setiap lapisan masyarakat agar kita dapat bersama-sama meminimalisir kondisi yang mendukung untuk terjadinya praktik korupsi. Selain itu, pertanggungjawaban pelaku tindak pidana

korupsi juga harus menjadi perhatian bersama, apakah vonis yang dijatuhkan terhadap pelaku sudah sesuai terhadap perbuatan yang dilakukannya, jika belum sesuai, maka dapat dilakukan penelitian lebih lanjut oleh tim independen dalam masyarakat yang hasilnya disampaikan ke Mahkamah Agung agar dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi hakim-hakim lain apabila kedepannya terdapat kasus yang sama.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

- Ardeno Kurniawan, *Korupsi*, Yogyakarta: Andi Offset, 2018.
- Dwika Valderama, "Tinjauan Yuridis Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi Melalui Lelang Yang Dilakukan Oleh Kejaksaan Negeri Medan", *Jurnal Ilmu Hukum Prima*, (Medan: UNPRI, 2017).
- Edi Suharto, *Analisis Kebijakan Publik*, Bandung: Alfa Beta, 2005.
- Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Kamanto Sunarto, *Pengantar Sosiologi*, Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2004.
- KUHP Kitapb Undang-Undang Hukum Pidana dan KUHP Kitap Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Buana press
- Lamintang P.A.F., *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997.
- LedenMarpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Maidin Gultom, *Suatu Analisis tentang Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2018.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1987.
- Mulyati Pawennei & Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015.
- Rasyid Ariaman, H.M. dan Fahmu Raghil, *Hukum Pidana*, Malang: Setara Press, 2015.
- Sarbudin Panjaitan, *Pertanggungjawaban Pidana Dalam Delik Korupsi Atas Perintah Jabatan*, Medan: Mitra Medan, 2015.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 1986.
- Wahyu Affandi, *Hakim dan Penegakan Hukum*, Bandung: Alumni, 1984.